



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 02/SE/M/2013  
TENTANG  
PEDOMAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN  
BIDANG PEKERJAAN UMUM**

**A. Umum**

Dalam rangka penerapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu ditetapkan Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) sehingga perhitungan HSP menjadi lebih rasional dan objektif.

**B. Dasar Pembentukan**

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no.15/KPTS/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
4. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/IN/M/2005 tentang Penerapan Standar, Pedoman, Manual (SPM) dalam Dokumen Kontrak;
5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2008 tentang Pemberlakuan Standar, Pedoman, Manual Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan;

6. Surat Keputusan (SK) Badan Standardisasi Nasional (BSN) no.95/KEP/BSN/9/2008 tentang Penetapan 10 SNI.

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan dalam menghitung biaya pembangunan bagi pemerintah/regulator sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan pekerjaan konstruksi dan bangunan serta bagi kalangan penyedia jasa konstruksi (konsultan/kontraktor).

Surat Edaran ini bertujuan agar pada kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman tercipta transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

### D. Ruang Lingkup

1. Pedoman ini menetapkan langkah-langkah menghitung harga satuan dasar (HSD) upah tenaga kerja, HSD alat dan HSD bahan, yang selanjutnya menghitung harga satuan pekerjaan (HSP) sebagai harga perkiraan sendiri (HPS) dan dapat digunakan pula untuk menganalisis harga perkiraan perencanaan (HPP) untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum dan permukiman.
2. Penanganan pekerjaan meliputi preservasi atau pemeliharaan dan pembangunan atau peningkatan kapasitas kinerja bidang pekerjaan umum, yaitu pada kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya. Pekerjaan dapat dilakukan secara mekanis dan/atau manual.
3. Analisis harga satuan ini menguraikan suatu perhitungan harga satuan upah, tenaga kerja, dan bahan, serta pekerjaan yang secara teknis dirinci secara detil berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dengan yang diuraikan dalam suatu spesifikasi teknik, gambar desain dan komponen harga satuan, baik untuk kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan, maupun peningkatan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman.
4. Harga satuan pekerjaan terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Komponen biaya langsung terdiri atas upah, bahan dan alat. Komponen biaya tidak langsung terdiri atas biaya umum atau *overhead* dan keuntungan. Biaya *overhead* dan keuntungan belum termasuk pajak-pajak yang harus dibayar, besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Analisis ini digunakan sebagai suatu konsep dasar perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) dan harga perkiraan perencanaan (HPP) yang dituangkan sebagai mata pembayaran suatu pekerjaan. Analisis harga satuan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak.

**E. Penutup**

Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) diatur dan dimuat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran Menteri ini. Dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah, bila dipandang perlu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian pemberlakuan Surat Edaran ini dalam kontrak Tahun Anggaran 2013. Namun untuk tahun 2014 dalam rangka penerapan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Manual sebagaimana dimaksud di atas dapat digunakan secara utuh.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Maret 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM,  
  
DUKO KIRMANTO